



P U T U S A N

Nomor 15/Pdt.G/2016/PA Mj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMK, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE sebagai Pengugat;

m e l a w a n,

TERGUGAT, umur 40 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan KONTRAKTOR, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Jum'at tanggal 08 Januari 2016 dengan register Nomor 15/Pdt.G/2016/PA.Mj dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Jum'at tanggal 12 Desember 2003 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1423 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 40/2/V/2010, tertanggal 03 Mei 2010, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesaat setelah akad nikah berlangsung, Tergugat mengucapkan sighat Ta'lik Talak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Somba selama 8 tahun, kemudian berkediaman di rumah milik bersama di Somba selama 7 bulan dan terakhir berkediaman di rumah orang tua Penggugat di Somba selama 7 bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 1. **WAHID**, umur 11 tahun;
 2. **SANIA**, umur 9 tahun;
 3. **ACO**, umur 3 tahun 5 bulanketiga anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;
5. Bahwa pada awalnya rumah tangan Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun pada bulan Februari 2013 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja di Jakarta bersama teman-temannya, tetapi komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat masih lancar, namun pada bulan Maret 2014 setiap Penggugat menghubungi Tergugat melalui hand phone, namun Tergugat tidak mengangkatnya bahkan mematikan hand phone Tergugat, kemudian Penggugat menghubungi teman Tergugat yang bernama Abdullah menanyakan keberadaan Tergugat di Jakarta dan di jawab oleh Teman Tergugat bahwa ia tidak mengetahui keberadaan Tergugat sekarang, setelah di desak oleh Penggugat teman Tergugat menyatakan bahwa Tergugat ada di Jakarta dan telah menikah lagi dengan seorang wanita bernama Ana;
6. Bahwa pada bulan Mei 2014 Penggugat berkunjung ke rumah orang tua Tergugat di Somba bermaksud memberitahukan bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang bernama Ana di Jakarta, kemudian Ibu Tergugat menghubungi Tergugat menanyakan kabar dan menanyakan kebenaran kabar yang disampaikan istri Tergugat bahwa Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah lagi di Jakarta dengan seorang wanita bernama Ana, kemudian di jawab Tergugat memang benar ia telah menikah lagi, kemudian Ibu tergugat bertanya kembali kapan pulang kembali ke Somba, kemudian dijawab Tergugat untuk sekarang ini saya belum bisa pulang karena belum ada uang ongkos untuk pulang;

7. Bahwa setelah Ibu Tergugat menelpon Tergugat kemudian ibu Tergugat menemui Penggugat dan meminta Penggugat untuk bersabar;
8. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat selama 3 tahun 2 bulan berturut-turut dan selama itu tergugat tidak memberikan nafkah wajib serta membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat, maka serta merta Tergugat telah melanggar Sighat Ta'lik Talak yang diucapkan sesaat akad nikah di langsungkan khusus pada poin 2 dan 4, untuk itu Penggugat tidak ridha dan mengajukan gugatan cerai ini serta sanggup membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sbagai Iwadh pengganti;
9. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Majene agar memutuskan sebagai berikut:

Primer :

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat, TERGUGAT terhadap Penggugat, PENGGUGAT, dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alu, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan tersebut tanpa disebabkan oleh suatu alasan hukum yang sah, maka majelis hakim berpendapat mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar Penggugat mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat serta tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi usaha majelis tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 40/2/V/2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 03 Mei 2010, telah bermaterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode P.

B. Saksi :

1. **AUNT**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat adalah kemenakan saksi dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa sudah tiga tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pamit untuk ke Jakarta bekerja namun sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan bernama Ana di Jakarta menurut penyampaian orang tua Tergugat;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi Penggugat, yang menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui alamatnya;

2. **SISTER**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat adalah kakak Saksi dan Tergugat adalah sebagai ipar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sejak tahun 2014 sampai sekarang;
- Bahwa sudah 2 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Tergugat pamit untuk ke Jakarta bekerja namun sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Ana;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mempedulikan lagi Penggugat, yang menyebabkan Penggugat menderita lahir dan bathin;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun selain mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak datang menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa alasan yang sah menurut hukum dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa proses mediasi sesuai dengan amanah Pasal 154 R.Bg. jo. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi.

Menimbang, bahwa walaupun demikian majelis hakim tetap berupaya secara maksimal di setiap persidangan menasehati Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat, Tergugat pergi ke Jakarta, selama di Jakarta Tergugat tidak pernah kembali dan tidak menafkahi lagi Penggugat, Tergugat sudah 3 tahun 2 bulan meninggalkan Penggugat, Tergugat sudah melanggar shigat taklik talaknya serta sekarang Tergugat tidak diketahui alamatnya secara jelas;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 1990 jo. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1995, ada 4 keadaan yang dikategorikan sebagai pelanggaran shighat taklik talak yaitu :

- a. suami meninggalkan istrinya selama 2 tahun berturut-turut;
- b. atau suami tidak memberikan nafkah wajib kepada istrinya selama 3 bulan;
- c. atau suami menyakiti badan/jasmani istrinya;
- d. atau suami membiarkan (tidak memperdulikan) istrinya selama 6 bulan atau lebih;

lalu istri tidak ridha dan mengadukan kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan dan diterima oleh pengadilan serta bersedia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar iwadl (pengganti) sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), maka jatuhlah talak satu khul'i dari suami kepada istrinya.

Menimbang bahwa pokok masalahnya sekarang adalah apakah benar Tergugat telah melanggar shighat taklik talaknya itu ?

Menimbang bahwa sebagai akibat dari tidak datangnya menghadap Tergugat di muka persidangan tanpa alasan yang sah, maka dianggap mengakui dalil gugatan Penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya sendiri di muka persidangan, namun oleh karena perkara ini menyangkut perkawinan yaitu perceraian yang menurut Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menggunakan hukum acara khusus serta demi menghindari kebohongan (arrest) dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka wajib bagi Penggugat dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat dibuat oleh pejabat yang berwewenang adalah akta otentik yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sehingga gugatan Penggugat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa juga berdasarkan bukti P tersebut, Tergugat mengucapkan shigat taklik saat akad nikah.

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil saksi masing-masing bernama Nur Samiah dan Meliana.

Menimbang, bahwa dari kesaksian tersebut majelis hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat telah saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan lainnya tentang kondisi riil rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan tidak pernah lagi kembali selama 2 tahun lebih, serta selama berpisah Tergugat tidak mempedulikan lagi Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut ditemukan fakta hukum bahwa benar Tergugat telah meninggalkan dan tidak mempedulikan serta tidak memberikan nafkah kepada Penggugat selama 2 tahun lebih, dengan demikian telah terbukti Tergugat telah melanggar shigat taklik talaknya (vide shigat taklik talak yang terlampir pada kutipan akta nikah).

Menimbang bahwa Tergugat telah melanggar shigat taklik talaknya serta Penggugat tidak ridha atas pelanggaran shigat taklik talak tersebut dengan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan yang berwenang untuk itu maka alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga gugatan Penggugat dikabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg. gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *khul'i* Tergugat terhadap Penggugat, dan Penggugat diwajibkan membayar iwadl sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) untuk kepentingan ibadah sosial.

Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirim sehelai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat, TERGUGAT, terhadap Penggugat, PENGGUGAT dengan iwadl sejumlah Rp 10.000,00 (*sepuluh ribu rupiah*);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana, Kabupaten Majene dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alu, Kabupaten Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 276.000,00 (*dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah*).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1437 *Hijriyah*, oleh kami Muhammad Natsir, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Khairiah Ahmad, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1437 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Thahirah, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Khairiah Ahmad, S.H.I.

Muhammad Natsir, S.H.I.

Hakim Anggota,

Panitera Pengganti,

Dwi Anugerah, S.H.I.

Dra. Hj. Thahirah

Perincian Biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	185.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00 +
Jumlah	: Rp	276.000,00